

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Menghadapi Kepentingan Umum

Etis Cahyaning Putri¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

* etiscahyaning1945@gmail.com

Submission:

2025-04-17

Review:

2025-05-14

Accepted:

2025-05-22

Publish:

2025-5-23

ABSTRACT; *The land and natural resource rights of indigenous legal communities often come into conflict with public interests in national development. Although legal recognition of indigenous rights exists, implementation in practice still faces various challenges, such as regulatory overlaps, weak recognition mechanisms for customary land rights, and conflicts of interest with the government and investors. This study aims to analyze the legal protection of indigenous legal communities' rights in the face of public interests and to explore legal solutions that can balance both interests. To address these issues, strategic measures are necessary, including regulatory harmonization, strengthening the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle, improving dispute resolution mechanisms, providing fair compensation, and enhancing the role of local governments in recognizing and protecting indigenous legal communities' rights. With legal policies that prioritize justice, a balance between national development and the protection of indigenous legal communities' rights is expected to be achieved.*

Keywords: *Indigenous Legal Communities' Rights, Public Interest, Land Acquisition, Legal Protection, Agrarian Conflict*

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan melalui sistem hukum yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan mereka diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, meskipun terdapat pengakuan konstitusional, hak-hak masyarakat hukum adat sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan dengan proyek pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam konteks pembangunan nasional, negara memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah bagi kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Undang-undang ini memungkinkan pengambilalihan tanah, termasuk tanah adat, untuk keperluan pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, dan berbagai kepentingan publik lainnya. Namun, penerapan kebijakan ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama ketika hak-hak masyarakat hukum adat tidak sepenuhnya diakomodasi dalam proses pengadaan tanah.¹

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya pengakuan hukum yang kuat terhadap tanah adat, terutama tanah ulayat. Dalam banyak kasus, masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memperoleh sertifikasi hak atas tanah mereka, yang menyebabkan tanah adat dianggap sebagai tanah negara yang dapat digunakan untuk proyek pembangunan.² Padahal, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dinyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, sehingga masyarakat hukum adat memiliki hak penuh atas wilayah mereka.³

Selain itu, mekanisme konsultasi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih sering dianggap sebagai formalitas. Studi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, masyarakat hukum adat tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka.⁴ Ketimpangan ini sering kali mengakibatkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah atau investor, sebagaimana terjadi dalam kasus pembangunan proyek infrastruktur

¹ Rahmat Ramadhani, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum," *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 3 (2022), hlm. 215-230.

² I Dewa Gede Putra Joni Dharmawan, "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Perolehan Tanah," *Jurnal Satya Dharma*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 125-140.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

⁴ Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2020), hlm. 88-102.

di Papua dan Kalimantan yang menyebabkan pemindahan paksa komunitas adat tanpa kompensasi yang memadai.⁵

Aspek lain yang menjadi permasalahan adalah nilai ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat hukum adat atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 memang mengatur bahwa ganti rugi harus diberikan berdasarkan nilai wajar, namun dalam praktiknya, banyak masyarakat adat yang menerima kompensasi yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai ekonomi dan budaya tanah mereka.⁶ Hal ini tidak hanya berdampak pada kehilangan tanah secara fisik, tetapi juga mengancam keberlangsungan identitas sosial dan ekonomi masyarakat hukum adat.⁷

Lebih jauh, berbagai kebijakan pembangunan sering kali mengabaikan nilai-nilai ekologis yang dijaga oleh masyarakat adat. Banyak masyarakat hukum adat memiliki hubungan erat dengan alam, dan pengambilan tanah mereka untuk pembangunan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem setempat.⁸ Dalam beberapa kasus, eksploitasi sumber daya alam atas nama kepentingan umum telah menyebabkan degradasi lingkungan yang merugikan masyarakat adat secara jangka panjang.⁹

Dalam rangka menyeimbangkan kepentingan umum dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat, perlu ada pendekatan hukum yang lebih inklusif. Negara harus menjamin bahwa pengakuan hukum terhadap tanah adat tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki kekuatan implementatif yang mengikat.¹⁰ Selain itu, pendekatan berbasis konsultasi yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent* - FPIC) harus diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat benar-benar diberikan hak untuk menolak atau menerima suatu proyek pembangunan.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi kepentingan umum, serta mengusulkan solusi yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara seimbang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil bagi masyarakat hukum adat di

⁵ Salam, "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 198-210.

⁶ Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Berasal dari Tanah Adat di Bali," *Jurnal Discretie*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 145-160.

⁷ Marthen B. Salinding, "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Masyarakat Adat yang Dibebaskan untuk Pembangunan Ibu Kota Baru," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2022), hlm. 57-72.

⁸ Firman Hidayat, "Dampak Sosial dan Ekologis Pengadaan Tanah Adat untuk Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Lingkungan dan Hukum*, Vol. 11, No. 3 (2022), hlm. 210-225.

⁹ Ahmad Fauzi, "Eksploitasi Sumber Daya Alam atas Nama Kepentingan Umum: Studi Kasus Masyarakat Adat di Kalimantan," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 178-192.

¹⁰ Rachmat Syah, "Pendekatan Hukum Inklusif dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 98-115.

¹¹ UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Article 10.

Indonesia.¹² Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi kepentingan umum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani, sementara pendekatan konseptual bersifat normatif dan melibatkan penulisan dengan menelusuri pandangan para sarjana hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dibidang Hukum Adat) dan bahan hukum sekunder (pendapat para sarjana hukum dalam buku, literatur, dan tulisan yang diterbitkan). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan sesuai dengan pendekatan masalah untuk menghasilkan gambaran yang sebenarnya mengenai pokok permasalahan penulisan. Selain itu, digunakan pula analisis dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis tentang peraturan perundang-undangan dibidang hukum adat dan untuk menemukan apakah ada penemuan hukum baru atau penyimpangan hukum. Setelah semua bahan hukum diorganisasi, diklasifikasi, dan dianalisis, diharapkan permasalahan dalam penelitian ini dapat dikaji dan dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, terutama terkait dengan tanah ulayat. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam implementasi hukum dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

Masyarakat hukum adat memiliki hak-hak tradisional yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengakui tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat, meskipun implementasi pengakuannya masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum agraria.

Dalam aspek perlindungan sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun

¹² Amnesty International, "Protecting Indigenous Land Rights: Policy Recommendations," 2022.

1999 tentang Kehutanan juga memberikan pengakuan terhadap hutan adat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kesalahpahaman dalam mengklasifikasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Hal ini telah dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, tetapi merupakan bagian dari hak masyarakat hukum adat.

Dalam konteks pengelolaan tanah dan sumber daya alam, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, di antaranya:

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, yang memberikan mekanisme pengakuan hak komunal masyarakat adat atas tanah mereka.
2. Peraturan Daerah (Perda) di berbagai wilayah yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat, seperti Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Perda Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi pengakuan ini masih menghadapi kendala di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah proses pengakuan masyarakat hukum adat yang masih berbelit dan memerlukan intervensi pemerintah daerah. Banyak komunitas adat yang kesulitan memperoleh status hukum yang sah karena persyaratan administratif yang kompleks dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.¹³

Meskipun telah ada pengakuan normatif, dalam praktiknya masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh kepastian hukum atas hak-hak mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya kejelasan dalam mekanisme pendaftaran tanah adat: Banyak masyarakat hukum adat yang tidak memiliki dokumen resmi yang diakui oleh negara untuk membuktikan hak mereka atas tanah ulayat.¹⁴
2. Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah: Beberapa daerah telah mengeluarkan Perda untuk mengakui tanah ulayat, tetapi kebijakan nasional sering kali tidak sejalan dengan kebijakan daerah.¹⁵
3. Dominasi kepentingan investasi dan pembangunan: Proyek infrastruktur dan investasi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan hak

¹³ Yando Zakaria, "Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Antara Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022), hlm. 215-230.

¹⁴ Muhammad Rizal, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat," *Jurnal Agraria dan Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 198-212.

¹⁵ Ida Bagus Gede Suryanata, "Dinamika Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Antara Pusat dan Daerah," *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. 11, No. 3 (2021), hlm. 125-140.

masyarakat adat, yang mengakibatkan konflik agraria yang berkepanjangan.¹⁶ Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih inklusif, dengan memastikan bahwa masyarakat hukum adat dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam mereka. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat proses pengakuan hak masyarakat adat melalui mekanisme yang lebih sederhana dan tidak membebani komunitas adat secara administratif dan finansial.

Implementasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang memungkinkan pengambilalihan tanah, termasuk tanah adat, untuk pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. Pada Pasal 10, undang-undang ini menetapkan bahwa kepentingan umum mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, fasilitas pendidikan, dan proyek strategis nasional lainnya. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaannya memberikan mekanisme pengadaan tanah yang terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini tidak selalu memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah, di mana konsultasi yang dilakukan sering kali hanya bersifat formalitas.¹⁷

Selain itu, ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat adat sering kali tidak mencerminkan nilai sosial dan budaya tanah tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat diberikan kompensasi dalam bentuk uang, tetapi kehilangan akses terhadap tanah yang memiliki makna historis dan spiritual bagi mereka.¹⁸ Hal ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang memperlemah posisi masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan skala besar. Berikut adalah dampak pengadaan tanah terhadap Masyarakat Hukum Adat, yaitu:

a. Kehilangan Hak atas Tanah dan Ruang Hidup

Salah satu dampak utama dari pengadaan tanah bagi kepentingan umum terhadap masyarakat adat adalah hilangnya hak atas tanah ulayat yang telah dikelola secara turun-temurun. Tanah bagi masyarakat adat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual. Dalam banyak kasus, pengadaan tanah menyebabkan masyarakat adat kehilangan ruang hidup yang menjadi sumber penghidupan mereka, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.¹⁹

¹⁶ Ahmad Fauzi, "Konflik Agraria dan Investasi: Dampak terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 178-192.

¹⁷ Rahmat Ramadhani, *Op.Cit*

¹⁸ Salam, *Op.Cit*

¹⁹ Rukka Sombolnggi, *Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), hlm. 45.

b. Minimnya Konsultasi dan Pelibatan Masyarakat Adat

Meskipun Pasal 10 Undang-Undang 2/2012 menegaskan bahwa pengadaan tanah harus memperhatikan partisipasi masyarakat terdampak, banyak kasus menunjukkan bahwa konsultasi publik yang dilakukan hanya bersifat formalitas. Konsep *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang menjadi standar internasional dalam melindungi hak masyarakat adat, sering kali diabaikan dalam proyek-proyek besar.²⁰

Menurut John R. McCarthy dalam bukunya *Land, Property, and Dispossession* (2016), pengadaan tanah di Indonesia sering kali lebih berpihak pada kepentingan investasi, tanpa mempertimbangkan mekanisme keterlibatan yang adil bagi masyarakat adat.²¹ Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pengadaan tanah terhadap masyarakat hukum adat antara lain:

1. Penerapan Mekanisme FPIC secara Ketat

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengadaan tanah yang menyangkut wilayah adat dilakukan melalui proses konsultasi yang transparan dan berbasis prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).²²

2. Pemberian Kompensasi yang Berkeadilan

Ganti rugi harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Maria Sumardjono dalam bukunya *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (2019), ganti rugi seharusnya tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga berupa tanah pengganti atau hak pengelolaan bersama masyarakat adat.²³

3. Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat

Pemerintah perlu mempercepat sertifikasi tanah adat agar memiliki kepastian hukum yang kuat. Menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya *Tanah dan Konflik Agraria* (2018), legalisasi tanah ulayat dapat mengurangi potensi konflik dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.²⁴

4. Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat

Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat adat dan melibatkan lembaga adat dalam setiap proses pengadaan tanah.²⁵

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik antara Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah atau Investor

Konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah atau investor merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam dan

²⁰ UNDRIP, *Op.Cit*

²¹ John R. McCarthy, *Land, Property, and Dispossession* (London: Routledge, 2016), hlm. 67.

²² Elsam, *Mekanisme FPIC dalam Pengadaan Tanah* (Jakarta: Elsam, 2021), hlm. 32

²³ Maria Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: UGM Press, 2019), hlm. 87.

²⁴ Otto Soemarwoto, *Tanah dan Konflik Agraria* (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), hlm. 98.

²⁵ Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah atau investor, di antaranya:

1. Ketidakjelasan Status Hukum Tanah Ulayat

Salah satu penyebab utama konflik adalah ketidakjelasan status hukum tanah ulayat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut masih bersifat bersyarat, yaitu sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 memang mengakui tanah ulayat, tetapi implementasinya sering kali bertentangan dengan kebijakan sektor kehutanan dan perkebunan. Banyak tanah adat yang diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga masyarakat adat kehilangan hak atas tanah mereka.

Menurut Maria Sumardjono dalam bukunya *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (2019), tidak adanya mekanisme pendaftaran tanah adat yang jelas menyebabkan masyarakat adat kesulitan memperoleh pengakuan hukum atas tanah mereka.²⁶ Hal lainnya juga menjadi pemicu yaitu minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan: Konsultasi yang dilakukan sering kali tidak berbasis prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), sehingga keputusan diambil tanpa persetujuan penuh dari masyarakat adat.²⁷

2. Kebijakan Pembangunan yang Tidak Inklusif

Pemerintah sering kali mengutamakan pembangunan infrastruktur dan investasi tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menetapkan bahwa tanah dapat diambil untuk pembangunan jalan, bendungan, dan proyek strategis nasional lainnya.

Namun, dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proyek tersebut. Menurut Elisabet M. Sakuntaladewi dalam bukunya *Masyarakat Adat dan Pembangunan Berkelanjutan* (2020), pembangunan sering kali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.²⁸

3. Dominasi Kepentingan Korporasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Banyak konflik terjadi karena pemerintah lebih berpihak kepada korporasi dibandingkan masyarakat adat. Dalam sektor perkebunan, misalnya,

²⁶ Maria Sumardjono, *Op.Cit*, hlm. 45

²⁷ UNDRIP, *Op.Cit*

²⁸ Elisabet M. Sakuntaladewi, *Masyarakat Adat dan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 78.

perusahaan sawit sering kali mendapatkan izin konsesi dari pemerintah meskipun tanah tersebut merupakan wilayah adat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memungkinkan pemerintah memberikan izin usaha perkebunan di atas tanah adat jika dianggap sebagai kawasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurut John R. McCarthy dalam bukunya *Land, Property, and Dispossession* (2016), ekspansi industri perkebunan di Indonesia telah menyebabkan ribuan hektare tanah adat dialihkan kepada investor tanpa proses konsultasi yang transparan.²⁹

4. Lemahnya Mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) adalah standar internasional yang menekankan bahwa masyarakat adat harus diberikan hak untuk menyetujui atau menolak suatu proyek yang berdampak pada wilayah mereka sebelum proyek tersebut dimulai.³⁰ Namun, di Indonesia, penerapan FPIC masih sangat lemah. Banyak proyek dilakukan tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

Menurut Boedi Harsono dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia* (2017), kelemahan sistem hukum agraria di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat adat benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.³¹

5. Politisasi Hak Masyarakat Adat

Konflik agraria sering kali dipolitisasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun aktor non-negara. Beberapa politisi dan elit daerah menggunakan isu tanah adat untuk kepentingan politik mereka, misalnya dengan memberikan janji pengakuan hak ulayat saat kampanye tetapi tidak merealisasikannya setelah berkuasa.³²

Menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya *Tanah dan Konflik Agraria* (2018), perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan masyarakat adat menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik.³³

6. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Adat

Banyak masyarakat hukum adat yang tidak memiliki akses terhadap informasi hukum yang memadai, sehingga mereka tidak mengetahui hak-hak mereka secara penuh. Hal ini menyebabkan mereka sering kali kalah dalam sengketa hukum melawan pemerintah atau investor.

²⁹ John R. McCarthy, *Op. Cit.*, hlm. 89.

³⁰ UNDRIP, *Op. Cit.*

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2017), hlm. 112.

³² Otto Soemarwoto, *Tanah dan Konflik Agraria* (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), hlm. 97.

³³ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Laporan Konflik Agraria 2023*.

Menurut Yando Zakaria dalam bukunya *Masyarakat Adat dan Tantangan Hukum* (2021), rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat adat membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh pihak luar.³⁴

7. Tumpang Tindih Regulasi dan Kurangnya Harmonisasi Kebijakan

Berbagai regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan tanah sering kali tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Misalnya:

- a. UUPA 1960 mengakui tanah ulayat, tetapi UU Kehutanan 1999 menganggap sebagian besar wilayah adat sebagai kawasan hutan negara.
- b. UU Perkebunan 2014 memberikan izin perkebunan di atas tanah adat tanpa mekanisme FPIC yang kuat.

Menurut Maria Sumardjono (2019), konflik regulasi ini membuat masyarakat adat sulit untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka.³⁵

8. Penggunaan Aparat dalam Penyelesaian Konflik

Sering kali konflik antara masyarakat adat dan investor tidak diselesaikan melalui jalur hukum yang adil, tetapi dengan pendekatan represif. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan proyek investasi dengan mengorbankan hak masyarakat adat.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Laporan Konflik Agraria 2023, sebanyak 60% konflik agraria di Indonesia melibatkan aparat keamanan dalam penyelesaian sengketa tanah, yang sering kali merugikan masyarakat adat.³⁶

9. Kompensasi yang tidak sebanding

Banyak masyarakat adat yang kehilangan tanah mereka tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai, baik dalam bentuk tanah pengganti maupun jaminan keberlanjutan ekonomi.³⁷

10. Dampak ekologis dari Pembangunan

Pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam sering kali menyebabkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat.³⁸

Konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah atau investor bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat adat, penguatan mekanisme FPIC, serta harmonisasi regulasi agar kepentingan pembangunan dan investasi tidak selalu mengorbankan hak masyarakat adat.

³⁴ Yando Zakaria, *Masyarakat Adat dan Tantangan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2021), hlm. 67

³⁵ Maria Sumardjono, *Op.Cit*, hlm. 89.

³⁶ KPA, *Laporan Konflik Agraria 2023*

³⁷ Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana, *Op.Cit*

³⁸ Ahmad Fauzi, *Op.Cit*

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat

Dalam menghadapi konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh masyarakat hukum adat:

- 1) Pengajuan keberatan melalui jalur administratif, seperti melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Ombudsman Republik Indonesia.³⁹
- 2) Gugatan ke pengadilan, baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan administratif yang merugikan masyarakat adat, maupun melalui Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan yang bertentangan dengan hak masyarakat adat.⁴⁰
- 3) Mediasi dan negosiasi dengan pemerintah atau perusahaan untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil, termasuk dalam bentuk kompensasi tanah pengganti atau hak pengelolaan bersama.⁴¹

Meskipun mekanisme hukum tersedia, efektivitasnya masih tergantung pada keberpihakan pemerintah dan adanya komitmen untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam pengadaan tanah, dengan memastikan adanya mekanisme FPIC dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat.⁴²

Solusi Hukum untuk Menyeimbangkan Kepentingan Umum dan Hak Masyarakat Hukum Adat

Menyeimbangkan kepentingan umum dan hak masyarakat hukum adat merupakan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Pemerintah sering kali menghadapi dilema antara melaksanakan proyek strategis untuk kepentingan publik dan melindungi hak masyarakat adat yang telah lama hidup di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Agar kepentingan umum tidak mengorbankan hak masyarakat hukum adat, diperlukan reformasi hukum yang lebih berpihak pada perlindungan hak adat, seperti:

- a. Harmonisasi Regulasi yang Mengakui Hak Masyarakat Hukum Adat
Salah satu langkah utama adalah melakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai undang-undang yang mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Saat ini, terdapat beberapa regulasi yang sering kali bertentangan, seperti:
- b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang mengakui tanah ulayat tetapi tidak memiliki mekanisme implementasi yang jelas.

³⁹ Laporan Komnas HAM, 2022.

⁴⁰ Rachmat Syah, *Op.Cit*

⁴¹ Amnesty International, *Op.Cit.*

⁴² Firman Hidayat, *Op.Cit*

- c. Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, yang mengklaim sebagian besar tanah adat sebagai hutan negara.
- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang tidak memberikan mekanisme kuat bagi masyarakat adat untuk menolak atau menuntut kompensasi yang adil.

Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam bukunya *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (2018), solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang memberikan dasar hukum lebih kuat bagi pengakuan hak ulayat serta mekanisme penyelesaian konflik agraria.⁴³

- e. Penguatan Mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) harus ditegakkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh dalam menyetujui atau menolak proyek pembangunan yang berdampak pada wilayah adat mereka.

Saat ini, FPIC telah diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Pasal 32, tetapi implementasinya di Indonesia masih lemah. Menurut Elisabet M. Sakuntaladewi dalam jurnalnya *Implementasi Prinsip FPIC dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Infrastruktur* (2021), FPIC harus dijadikan sebagai bagian dari standar hukum dalam proses pengadaan tanah dan harus melibatkan pemetaan partisipatif serta konsultasi yang terbuka dengan masyarakat adat.⁴⁴

- f. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Mekanisme Alternatif

Konflik antara masyarakat adat dan pemerintah atau investor harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil. Ada dua cara utama yang dapat digunakan:

- a. Melalui Peradilan

Mahkamah Konstitusi telah memberikan beberapa putusan yang menguntungkan masyarakat adat, seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga dapat digunakan untuk menggugat keputusan administratif yang merugikan masyarakat adat.

- b. Melalui Mekanisme Alternatif (ADR - Alternative Dispute Resolution)

Penyelesaian konflik melalui mediasi dan arbitrase yang melibatkan lembaga adat dan pemerintah daerah serta penguatan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menangani kasus-kasus konflik tanah adat. Menurut Boedi Harsono dalam bukunya *Hukum*

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 88

⁴⁴ Elisabet M. Sakuntaladewi, *Implementasi Prinsip FPIC dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Infrastruktur*, *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 57.

Agraria Indonesia (2017), mekanisme ADR dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan peradilan konvensional yang sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi.⁴⁵

g. Pemberian Hak Kompensasi yang Layak dan Restitusi Tanah Adat

Jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak dapat dihindari, maka masyarakat adat harus diberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan nilai tanah serta aspek sosial-budaya mereka. Solusi yang dapat diterapkan:

- a. Kompensasi finansial yang sesuai dengan nilai tanah adat, bukan hanya berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
- b. Pemberian lahan pengganti yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang setara.
- c. Restitusi tanah adat melalui skema perhutanan sosial atau redistribusi lahan dalam reforma agraria.

Menurut John R. McCarthy dalam jurnalnya *Compensation and Indigenous Land Rights in Southeast Asia* (2020), pendekatan kompensasi yang adil harus mempertimbangkan nilai budaya dan spiritual tanah bagi masyarakat adat, bukan hanya nilai ekonominya.⁴⁶ Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan Hak Masyarakat Adat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengakui dan menetapkan wilayah adat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan ini, seperti:

- a. Provinsi Kalimantan Barat, yang telah mengakui 9 wilayah adat melalui Perda.⁴⁷
- b. Provinsi Sumatera Barat, yang menggunakan sistem nagari sebagai dasar hukum pengakuan tanah adat.⁴⁸

Menurut Yando Zakaria dalam jurnalnya *Desentralisasi dan Hak Masyarakat Adat* (2019), kebijakan otonomi daerah dapat menjadi instrumen penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di tingkat lokal.⁴⁹

Dengan adanya kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat adat, diharapkan konflik yang sering terjadi antara hak masyarakat hukum adat dan kepentingan umum dapat diminimalisir, sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi

⁴⁵ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm. 119.

⁴⁶ John R. McCarthy, *Compensation and Indigenous Land Rights in Southeast Asia*, *Journal of Legal Studies*, Vol. 12 (2020), hlm. 103.

⁴⁷ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengakuan Wilayah Adat

⁴⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari.

⁴⁹ Yando Zakaria, *Desentralisasi dan Hak Masyarakat Adat*, *Jurnal Hukum Adat*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 45.

kepentingan umum masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), implementasi di lapangan masih lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat, serta kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan investor dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering terjadi akibat minimnya transparansi, ketidakadilan dalam kompensasi, serta kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang berpihak pada masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah perlu melakukan revisi dan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan yang tumpang tindih harus diselaraskan agar tidak ada celah hukum yang merugikan masyarakat adat. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus diterapkan secara efektif dalam setiap proses pengadaan tanah, dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam perundingan dan pengambilan keputusan. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat harus diperkuat, baik melalui peradilan maupun mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Penguatan peran Komnas HAM, Ombudsman, dan Lembaga Adat dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan. Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat adat harus mempertimbangkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya tanah adat, bukan hanya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain kompensasi finansial, perlu dipertimbangkan pemberian lahan pengganti atau mekanisme restitusi tanah adat. Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mengakui dan menetapkan wilayah adat melalui Peraturan Daerah (Perda), serta mengawasi proyek pembangunan agar tidak merugikan masyarakat hukum adat. Terakhir dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih transparan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Digitalisasi peta wilayah adat dan keterbukaan informasi terkait izin konsesi lahan dapat menjadi solusi untuk mencegah konflik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amnesty International, "Protecting Indigenous Land Rights: Policy Recommendations," 2022.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2017)
- Elisabet M. Sakuntaladewi, *Masyarakat Adat dan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia, 2020)
- Elsam, *Mekanisme FPIC dalam Pengadaan Tanah* (Jakarta: Elsam, 2021)
- John R. McCarthy, *Land, Property, and Dispossession* (London: Routledge, 2016)
- Maria Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: UGM Press, 2019), hlm. 87.
- Otto Soemarwoto, *Tanah dan Konflik Agraria* (Jakarta: Pustaka Obor, 2018).
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Laporan Konflik Agraria 2023*.
Laporan Komnas HAM, 2022.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 88
- Rukka Sombolinggi, *Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020)
- Yando Zakaria, *Masyarakat Adat dan Tantangan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2021)

Jurnal

- Ahmad Fauzi, "Eksplorasi Sumber Daya Alam atas Nama Kepentingan Umum: Studi Kasus Masyarakat Adat di Kalimantan," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 178-192.
- Ahmad Fauzi, "Konflik Agraria dan Investasi: Dampak terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 178-192.
- Elisabet M. Sakuntaladewi, "Implementasi Prinsip FPIC dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Infrastruktur," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 57.
- Firman Hidayat, "Dampak Sosial dan Ekologis Pengadaan Tanah Adat untuk Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Lingkungan dan Hukum*, Vol. 11, No. 3 (2022), hlm. 210-225.
- Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2020), hlm. 88-102.
- I Dewa Gede Putra Joni Dharmawan, "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Perolehan Tanah," *Jurnal Satya Dharma*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 125-140.
- Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Berasal dari Tanah Adat di Bali," *Jurnal Discretie*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 145-160.
- Ida Bagus Gede Suryanata, "Dinamika Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Antara Pusat dan Daerah," *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. 11, No. 3 (2021), hlm. 125-140.
- John R. McCarthy, "Compensation and Indigenous Land Rights in Southeast Asia," *Journal of Legal Studies*, Vol. 12 (2020), hlm. 103.

- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). *The Development Of Economic And Social Law In An Education Atmosphere Towards A Social Revolution*.
- Marthen B. Salinding, "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Masyarakat Adat yang Dibebaskan untuk Pembangunan Ibu Kota Baru," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2022), hlm. 57-72.
- Muhammad Rizal, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat," *Jurnal Agraria dan Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 198-212.
- Marwiyah, M. (2024). *Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Jurnal JURISTIC*, 5(01).
- Marwiyah, M. (2024). *Implikasi Hukum Dari Tidak Dimasukkannya Salah Satu Ahli Waris Dalam Surat Keterangan Ahli Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*. *Spektrum Hukum*, 19(2), 171-188.
- Puspita, B. A. A., & Marwiyah, M. (2024). *Perjanjian Tidak Tertulis Ditinjau Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata*. *MAGISTRA Law Review*, 5(01), 57-70.
- Rahmat Ramadhani, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum," *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 3 (2022), hlm. 215-230.
- Salam, "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 198-210.
- Rachmat Syah, "Pendekatan Hukum Inklusif dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 98-115.
- Yando Zakaria, *Desentralisasi dan Hak Masyarakat Adat*, *Jurnal Hukum Adat*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 45.
- Yando Zakaria, "Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Antara Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022), hlm. 215-230.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengakuan Wilayah Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
- UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Article 10.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 3696.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 1 Oktober 1997.